



PENETAPAN

No. 440/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

MOH. BIMA PRIAMBODO, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dsn. Selorejo RT.026 RW.009 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal, 03 Desember 2024 dengan Register Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal secara sah berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1932 / AC / 2016 / PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 3506 – LT – 22112013 – 0038 tertanggal 22 November 2013, tertulis MOH. BIMA PRIAMBODO dilahirkan di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001, Laki-Laki, anak ke 3 (tiga) dari ayah ANTON SUJARWO dan ibu NIKMATURROCHMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;



3. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 3506-LT-22112013-0038 tertanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, yang benar adalah yang tertulis/terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO sebagaimana sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon nomor : 011/Ma.13.33.513/PP.01.1/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri;
4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus memperbaiki nama Pemohon dari yang tertulis/terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO menjadi tertulis / terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon nomor : 3506-LT-22112013-0038 tertanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dari yang tertulis/terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO menjadi tertulis/terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran



pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 350623010100001,atas nama MOH. BIMA PRIAMBODO, (diberi tanda-P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506/LT/22112013-0038 atas nama MOH. BIMA PRIAMBODO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tingkat II Kediri tertanggal 22 November 2013 (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Jemekan Kec Ringinrejo Kab Kediri Nomor 470 / 500 /418.82.11/2024,atas nama MOH. BIMA PRIAMBODO, dikeluarkan tanggal 2 Desember 2024, (diberi tanda P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3506232201200015, Kepala keluarga atas nama NIKMATURROCHMAH (diberi tanda P.3) ;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon nomor : 011/Ma.13.33.513/PP.01.1/05 / 2021 atas nama MUHAMAD BIMA PRIAMBODO, di keluaran pada tanggal 3 Mei 2001 (diberi tanda P.4) ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal / 01 Januari 2001 dengan nama MOH. BIMA PRIAMBODO;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabuupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3506-LT-22112013-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013;

- Bahwa, Pemohon anak ketiga dari pasangan suami yang bernama Bapak ANTON SUJARWO dan Ibu NIKMATURROCHMAH;
- Bahwa, sampai saat ini beralamat di Dsn. Selorejo RT.026 RW.009 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-22112013-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO sebagaimana nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : 011 / Ma.13.33.513 / PP.01.1 / 05 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri. Milik Pemohon;
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi VINA MARIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal / 01 Januari 2001 dengan nama MOH. BIMA PRIAMBODO;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-22112013-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013;
- Bahwa, Pemohon anak ketiga dari pasangan suami yang bernama Bapak ANTON SUJARWO dan Ibu NIKMATURROCHMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini beralamat di Dsn. Selorejo RT.026 RW.009 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-22112013-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO sebagaimana nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : 011 / Ma.13.33.513 / PP.01.1 / 05 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri. Milik Pemohon;
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MOH SAIFUL FUAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal / 01 Januari 2001 dengan nama MOH. BIMA PRIAMBODO;
- Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-22112013-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013;
- Bahwa, Pemohon anak ketiga dari pasangan suami yang bernama Bapak ANTON SUJARWO dan Ibu NIKMATURROCHMAH;
- Bahwa, sampai saat ini beralamat di Dsn. Selorejo RT.026 RW.009 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-22112013-0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013, yang semula

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO sebagaimana nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : 011 / Ma.13.33.513 / PP.01.1 / 05 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri. Milik Pemohon;

- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Selorejo RT.026 RW.009 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Selorejo RT.026 RW.009 Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506 – LT – 22112013 – 0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO, dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : 011 / Ma.13.33.513 / PP.01.1 / 05 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri. Milik Pemohon (Vide bukti surat P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahannama Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506 – LT – 22112013 – 0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : 011 / Ma.13.33.513 / PP.01.1 / 05 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri. Milik Pemohon (Vide bukti surat P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian 8yste terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506 – LT – 22112013 – 0038 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 November 2013, yang semula tertulis dan terbaca MOH. BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD BIMA PRIAMBODO, lahir di Kediri pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : 011 / Ma.13.33.513 / PP.01.1 / 05 / 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ar-Rosyaad Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj.SUNARTI,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui 9system informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MUHAMAD KHADIQ,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim.

Ttd

Ttd

MUHAMAD KHADIQ,S.H.M.H

Hj.SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani secara elektronik
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten kediri

I.MD. WITAMA, SH.
NIP.196607311993031003